

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *MARO*
DALAM KERJASAMA PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN
DI DESA TRIBUANA PUNGCELAN BANJARNEGARA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
RESTU WINDI UTAMI
NIM 1323202004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *MARO*
DALAM KERJASAMA PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN
DI DESA TRIBUANA PUNGGELAN BANJARNEGARA**

ABSTRAK

**Restu Windi Utami
Nim. 1323202004**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatat lil'lamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya diantaranya yaitu dikenal dengan kerjasama *mukhābarah*. Kerjasama *mukhābarah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, dimana pemilik lahan meminjamkan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan bagian tertentu dari hasil panen dimana modal berasal dari si penggarap. Seperti halnya bentuk kerjasama yang terjadi di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara bisa dikatakan sebagai kerjasama *mukhābarah*. Dalam praktiknya, pemilik lahan bertemu dengan penggarap lahan untuk menawarkan lahannya untuk digarap kemudian hasil dari lahan itu di bagi dengan menggunakan sistem *maro*. Tetapi setelah hasilnya terjual, tidak semua hasil tanaman dilahan tersebut dibagihasikan. Pemilik lahan hanya menerima bagi hasil dari tanaman yang pokok saja sedangkan tanaman selingan tidak dibagihasikan dan pemilik lahan telah ikhlas tanaman selingan tidak dibagikan, karena untuk penghasilan tambahan si penggarap.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Tribuana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik lahan (*Malik*) dan penggarap lahan (*'Amil*). Objek penelitiannya adalah akad sistem *maro* dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini menurut hukum Islam adalah praktik sistem *maro* dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara termasuk dalam akad *mukhābarah*. Akad *mukhābarah* dalam kerjasama ini sah karena sesuai rukun dan syarat *mukhābarah*. Selain itu kerjasama tersebut dianggap bermanfaat karena memberikan pekerjaan kepada orang lain sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup dari masing-masing pihak yang bekerjasama. Jadi sistem *maro* dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dikatakan sah dan dibenarkan secara hukum Islam karena kedua belah pihak saling meridhai dan saling merelakan.

Kata Kunci: Sistem *Maro*, Penggarap, Pemilik Lahan, Bagi Hasil, *Mukhābarah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KERJASAMA DI BIDANG PERTANIAN	
A. <i>Muzāra'ah</i>	14
1. Pengertian	14

2. Dasar Hukum	14
3. Rukun dan Syarat	15
4. Hukum <i>Muzāra'ah</i> yang Sah dan Hukum <i>Muzāra'ah</i> yang tidak Sah.....	16
5. Berakhirnya Akad <i>Muzāra'ah</i> dan Bentuk-bentuk Pembatalan Akad <i>Muzāra'ah</i>	19
6. Zakat dan Hikmah <i>Muzāra'ah</i>	20
B. <i>Mukhābarah</i>	21
1. Pengertian	21
2. Dasar Hukum	22
3. Rukun dan Syarat	24
4. Zakat dan Hikmah <i>Mukhābarah</i>	25
5. Hukum <i>Mukhābarah</i> yang Sah dan Hukum <i>Mukhābarah</i> yang tidak Sah.....	26
6. Berakhirnya Akad <i>Mukhābarah</i> dan Bentuk-bentuk Pembatalan Akad <i>Mukhābarah</i>	28
C. <i>Musaqoh</i>	30
1. Pengertian	30
2. Dasar Hukum	31
3. Rukun dan Syarat.....	31
4. <i>Musaqoh</i> yang di Bolehkan	33
5. Hukum <i>Musaqoh</i> yang Sah dan Hukum <i>Musaqoh</i> yang Tidak Sah.....	34
6. Tugas Penggarap	36

7. Penggarap Tidak Mampu Bekerja	36
8. Berakhirnya <i>Musaqoh</i>	37
9. Hikmah <i>Musaqoh</i>	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Sifat Penelitian.....	43
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	43
D. Lokasi Penelitian	43
E. Sumber Data	44
1. Sumber Data Primer	44
2. Sumber Data Sekunder	45
F. Tehnik Pengumpulan Data	45
1. Observasi	46
2. Wawancara	46
3. Dokumentasi.....	47
G. Tehnik Analisis Data	47
1. Reduksi Data.....	48
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	49
3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan	49
 BAB IV PRAKTIK SISTEM <i>MARO</i> DALAM KERJASAMA PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DI DESA TRIBUANA PUNGCELAN BANJARNEGARA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
1. Letak Geografis Desa Tribuana.....	50

2. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat	51
3. Kondisi Keagamaan masyarakat	53
B. Analisis Praktik Sistem <i>Maro</i> dalam Kerjasama Pengolahan	
Lahan Pertanian Di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara ...	54
1. Gambaran Umum Penggarap Lahan di Desa Tribuana	
Punggelan Banjarnegara	55
2. Gambaran Umum Pemilik Lahan di Desa Tribuana	
Punggelan Banjarnegara	57
3. Analisis Akad	59
4. Analisis Akad <i>Mukhābarah</i> Dalam Kerjasama Pengolahan	
Lahan Pertanian	63
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran	69
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komperhensif (*rahmatal lil'āmin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasullulah saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individu maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.¹

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri. Ia harus bermasyarakat dengan orang lain, karena tidak dapat dipungkiri manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu kerjasama antara pihak yang satu dengan yang lain guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak serta mengadakan transaksi atau perjanjian.²

Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Oleh karena itu lahan pertanian bagi masyarakat dirasa sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang dimaksud dengan lahan pertanian yaitu lahan yang ditujukan untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman, pertanian maupun hewan ternak. Seperti halnya ajaran

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

Islam yang menganjurkan apabila seorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam, seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh sang pemilik atau dengan cara kerjasama dengan orang lain untuk menggarapnya. Kerjasama lahan pertanian seperti ini dalam Islam dinamakan dengan *Mukhābarah*, *muzāra'ah* dan *musaqoh*.

Mukhābarah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan bagian tertentu dari hasil panen dimana modal seluruhnya berasal dari si penggarap. Sedangkan *muzāra'ah* yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, dimana pemilik lahan meminjamkan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan bagian tertentu dari hasil panen dimana modal berasal dari pemilik lahan. *Mukhābarah* memiliki pengertian hampir sama dengan *muzāra'ah*. Diantara keduanya ada sedikit perbedaan yaitu *muzāra'ah* modal berasal dari pemilik lahan dan *mukhābarah* modal berasal dari penggarap.³

Seperti halnya bentuk kerjasama yang terjadi di Desa Tribuana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, dimana perjanjian kerjasama dalam sektor pertanian yang terjadi di Desa Tribuana bisa dikatakan sebagai salah satu dari praktek perjanjian kerjasama dengan akad *mukhābarah* yang

³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 157.

bergerak dalam bidang pertanian. Jenis tanaman yang diolah dalam lahan pertanian dengan menggunakan sistem *maro* dalam akad *mukhābarah* diantaranya ditanami berbagai jenis tanaman seperti palawija, pohon merica, pohon alba, tanaman cabai dan tanaman apotik hidup. Praktek kerjasama dengan akad *mukhābarah* yang menggunakan sistem *maro* di Desa Tribuana sudah terjadi sejak tahun 2014. Pada saat itu hanya ada 3 orang yang menggarap lahan pertanian yaitu bapak Sahrudin, Ropik dan Slamet dengan menggunakan sistem *maro* dalam pengolahan lahan pertanian (*mukhābarah*). Karena banyak masyarakat yang tidak sempat untuk merawat lahannya seperti bapak Supar, Karto, Sulis, Santo, Joko, Ali Warsun, Habib, Ali, Rohman dan bapak Tio, mereka lebih memilih orang lain untuk menggarap lahannya sehingga sekarang jumlah penggarap lahan semakin bertambah menjadi 6 penggarap lahan pertanian di Desa Tribuana yaitu bapak Sahrudin, Ropik, Jai, Noto, Adrin, dan Sambudi.⁴

Pada awalnya pemilik lahan bertemu dengan orang yang akan menggarap lahannya (calon penggarap) dan kedua belah pihak menentukan bagi hasil terhadap pembagian dari hasil pengolahan lahan pertanian sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu $\frac{1}{2}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap lahan. Pembagian seperti ini di Desa Tribuana dikatakan dengan istilah *maro*. Yang dimaksud dengan sistem *maro* disini adalah proses bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dimana masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari seluruh hasil pengolahan lahan pertanian. Sehingga semua jenis tanaman yang ditanam oleh penggarap dibagi hasilnya.

⁴Wawancara dengan bapak Ropik salah satu penggarap lahan pertanian pada tanggal 24 Desember 2016.

Pembagian bagi hasil tersebut dilakukan oleh penggarap lahan pertanian ketika tanaman yang ditanamnya telah dijual. Pemilik lahan tidak ikut serta dalam proses penjualan, dan pemilik lahan hanya menerima bagi hasil dari penggarap lahannya sesuai dengan kesepakatan awal yaitu $\frac{1}{2}$ dari total tanaman yang dijual.⁵

Namun dalam prakteknya disini tidak sesuai dengan perjanjian diawal akad, karena dari pihak penggarap melakukan unsur kecurangan yaitu tanaman yang dibagi hasilnya hanyalah tanaman tertentu atau tanaman yang memiliki nilai jual tinggi seperti tanaman merica, palawija dan pohon alba, sedangkan tanaman yang memiliki nilai jual rendah seperti tanaman apotik hidup tidak dibagi hasilnya, dan keuntungannya diambil oleh si penggarap tanpa sepengetahuan pemilik. Jangka waktu dalam mengolah lahan juga tidak ditentukan di awal perjanjian sehingga ada unsur ketidakjelasan terhadap jangka waktu dari kerjasama tersebut.⁶

Padahal dalam hukum Islam apabila seseorang melakukan kerjasama *mukhābarah* haruslah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

Dimana rukunnya terdiri dari akad, tanah perbuatan pekerja, modal dan alat untuk menanam, sedangkan syaratnya antara lain:⁷

1. Orang yang berakad harus baligh dan berakal

Tidak sah suatu akad suatu akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan di dalam melakukan suatu tindakan. Adapun baligh menurut ulama

⁵Wawancara dengan bapak Ropik salah satu penggarap lahan pertanian pada tanggal 24 Desember 2016

⁶Wawancara dengan bapak Sahrudin salah satu penggarap lahan pertanian pada tanggal 16 April 2017.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Hlm. 159.

Hanafiyyah itu bukanlah termasuk syarat bolehnya akad *Mukhābarah*. Karena *Mukhābarah* dan *Muzāra'ah* sama dengan mempekerjakan dan mengupah seseorang dengan upah dari sebagian hasil panen.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan baligh sebagai syarat sahnya *mukhābarah*, sama seperti akad-akad yang lain.

2. Benih harus jelas, sehingga hasil dari tanaman itu jelas.

Yaitu haruslah berupa tanaman yang aktivitas pengoalahan dan penggarapan bisa berdampak tanaman tersebut mengalami penambahan dan pertumbuhan.

3. syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

- a. Menurut adat di kalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, maka dianggap tidak sah;
- b. Batas-batas tanah itu jelas
- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apa bila pada waktu akad disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut serta menggarap, maka akad ini dianggap tidak sah.

4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah:

- a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas;
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada unsur dari luar;
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.

5. Syarat yang menyangkut jangka waktu harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

Adapun ulama Maliki, Hambali, Imām Abū Yusūf, Muhammad Hasan Asy-Syaibāni dan Ulama Az-Zāhiri berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas yaitu ada kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap.⁸

Imām Abū Hanifah dan Zuhar Ibn Huzail berpendapat bahwa akad *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* tidak boleh. Karena menurut mereka obyek akadnya belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang dibagi sejak semula tidak jelas. Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya.⁹

Pada zaman Rasul *mukhābarah* dan *muzāra'ah* kedua-duanya itu tidak sah/ batal. Di dalam Shahih Bukhari dan Muslim ada hadits yang melarang akad *mukhābarah*, dan kalau *muzāra'ah* itu sama dengan *mukhābarah* maka tidak perlu ada pembahasan lagi. Kalau tidak sama maka *muzāra'ah* itu dikiaskan dengan *mukhābarah*.¹⁰

Walaupun Islam telah mengatur tentang berbagai macam akad perjanjian dalam kerjasama, akan tetapi dalam masyarakat masih sering ditemukan berbagai jenis perjanjian kerjasama yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena dalam akad ijab dan qobul kurang begitu jelas atau ada unsur penipuan yang dapat

⁸ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 274.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 276.

¹⁰ Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, hlm. 1184.

membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang berakad, atau salah satu pihak menipu pihak lain atau salah satu pihak mengingkari kerjasama tersebut.¹¹

Padahal di dalam hukum Islam apabila akan melakukan kerjasama *mukhābarah* ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya yaitu:

1. Para akid adalah mereka yang sudah cukup dewasa.
2. Usahakan penggarap adalah seagama.
3. Tanah garapan betul-betul dapat menghasilkan dan menguntungkan.
4. Akad harus jelas, tidak ada keraguan dan kecurangan.
5. Apabila perlu ditulis atau dicatat untuk menghindari kelupaan terutama dalam batas waktu akad, jenis benih yang akan ditanam, berapa bagian masing-masing dari penghasilan, kapan penyerahan tanah dan benih dan dibuat perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lapangan sekaligus dijadikan skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem *Maro* dalam Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara.

B. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi perbedaan pemahaman atau penafsiran. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

¹¹ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 160.

¹² <http://syafaatuletika.blogspot.co.id/2012/06/musaqah-muzaraah-dan-mukhabarah.html?m=1> diakses pada Hari Rabu, Tanggal 04 Januari 2017 pukul 16:55 WIB.

1. Tinjauan Hukum Islam

Yang dimaksud tinjauan yaitu pandangan atau pendapat,¹³ sedangkan hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang di gunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁴

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam disini adalah pandangan atau pendapat yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam dengan menggunakan ayat al-Qur'an, hadits Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam untuk menentukan hukum Islam.

2. Sistem *maro*

Sistem *maro* adalah proses bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dimana masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari seluruh hasil pengolahan lahan pertanian.¹⁵

3. Pengolahan Lahan Pertanian

Yang dimaksud dengan pengolahan adalah proses untuk mengerjakan sesuatu supaya menjadi lebih sempurna.¹⁶ Lahan pertanian adalah lahan

¹³ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 673.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 575.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 157.

¹⁶ <http://kumpulantugaskuliahpertanian.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-pengolahan.html?m=>

yang ditujukan untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak.¹⁷

Jadi yang dimaksud pengolahan lahan pertanian adalah proses mengerjakan sesuatu untuk memproduksi tanaman pertanian.

4. Desa Tribuana

Merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa ini adalah desa kecil disuatu pegunungan dengan masyarakat yang 90%-nya petani. Penduduknya bertaraf ekonomi menengah kebawah dan sebagian besar penduduknya adalah petani.

C. Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sistem *maro* dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem *maro* dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini yaitu:

¹⁷ http://id.m.wikipedia.org/wiki/lahan_pertanian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktek sistem *maro* dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara.
- b. Untuk mengetahui hukum terhadap sistem *maro* dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Praktis

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktek sistem *maro* dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara.

b. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai praktek sistem *maro* dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Menurut Qamarul Huda dalam bukunya "*Fiqh Muamalah*" yang dimaksud *mukhābarah* adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan dimana bibit berasal dari penggarap,¹⁸

¹⁸Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 101.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya “*al Fiqh Islāmi wa Adillatuhu jilid V*” menjelaskan tentang pengertian *muzāra’ah*, landasan hukum *muzāra’ah* dan syarat-syarat *muzāra’ah* .¹⁹

Menurut Rachmat Syafe’i dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan tentang perkara yang membatalkan *mukhābarah*. Perkara yang membatalkan *mukhābarah* terbagi menjadi dua yaitu perkara yang membatalkan *mukhābarah* secara umum dan perkara yang membatalkan *mukhābarah* secara khusus.²⁰

Menurut Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan tentang pengertian *mukhābarah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Hukum dari *Mukhābarah* sama dengan hukum *muzāra’ah* yaitu mubah (boleh).²¹

Penelitian yang pernah penulis jumpai yang berkaitan dengan sistem *maro* dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian seperti yang ditulis, Umi Salamah dengan judul skripsi “*Kerjasama Pemeliharaan Sapi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Paguyuban Ternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga)*” yang menjelaskan tentang permasalahan untung rugi, resiko dan pola analisa kerjasama pemeliharaan sapi dimana pemerintah memberikan modal berupa sapi untuk dikelola Paguyuban Peternak Lembu Aji.²²

¹⁹Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid V* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 562-566.

²⁰Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka setia, 2001), hlm. 201.

²¹Abdul Rahman Ghazali, DKK, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 117-118.

²² Umi Salamah, "Kerjasama Pemeliharaan Sapi dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Paguyuban Ternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga," *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006), hlm. 2.

Epi Yuliana, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan*” yang menjelaskan bahwa pelaksanaan transaksi bagi hasil yang dilakukan masyarakat Bukit Selabu telah sah menurut hukum Islam yang termasuk kedalam akad *musaqah* karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi demikian juga dengan bagi hasilnya.²³

Linda Anjar Wulan, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*” yang menjelaskan bahwa kerjasama tersebut cenderung menggunakan akad *musaqah* karena pohon telah ada di lahan tersebut dan sudah ditanam oleh perhutani.²⁴

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui, skripsi yang telah dikaji di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, meskipun masih berkenaan dengan pertanian, namun yang membedakan adalah dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada sistem *maro* dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian. Oeh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Maro dalam Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara*”.

²³Epi Yuliana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan*,” *Skripsi* (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 2.

²⁴Linda Anjar Wulan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*,” *Skripsi* (Ponorogo:STAIN Ponorogo, 2014), hlm. 2.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat.

Bab kedua, memuat uraian mengenai pengertian dan dasar hukum, serta rukun dan syarat *muzāra'ah*, *Mukhābarah* dan *musaqoh*.

Bab ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi tentang praktek sistem *maro* dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara, dan analisis hukum islam terhadap sistem *maro* dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara. Uraian ini dimaksudkan untuk mengetahui praktek sistem *maro* dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian itu sendiri menurut hukum Islam.

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang kerjasama pengolahan lahan pertanian dengan sistem *maro* di Desa Tribuana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik kerjasama pengolahan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tribuana dalam praktiknya melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahan kepada penggarap untuk dikelola dengan kesepakatan hasil dari pengolahan lahan tersebut dibagi dua (*Maro*). Sedangkan patokan dari bagi hasil tersebut adalah hasil dari tanaman pokok (tanaman dominan) dan tanaman yang bernilai jual tinggi sedangkan tanaman tambahan seperti tanaman palawija yang hanya ditanam di pinggiran lahan tidak termasuk dalam hasil *Maro* serta hasil yang dibagi dengan sistem *maro* merupakan hasil kotor yang belum dipotong untuk biaya benih dan pupuk dan ini sesuai dengan sistem bagi hasil dari kerjasama *mukābarah*. Menurut masyarakat setempat akad kerjasama pengolahan lahan dengan sistem *maro* tersebut sah selama tidak merugikan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pengolahan lahan pertanian dengan sistem *maro* tersebut sah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena kerjasama pengolahan lahan pertanian telah memenuhi rukun

dan syarat *Mukhābarah*. Walaupun dalam akad kerjasama pengolahan lahan pertanian dilakukan secara lisan akan tetapi maksud dan tujuannya adalah sama yaitu melakukan akad *Mukhābarah*. Selain itu, kerjasama pengolahan lahan pertanian juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena akad tersebut dilakukan secara suka rela tanpa ada unsur paksaan dan terdapat manfaat bagi kedua belah pihak sehingga akad tersebut tetap sah.

B. Saran-saran

1. Untuk masyarakat Desa Tribuana agar dapat lebih memperhatikan masalah-masalah yang serupa sehingga akan terjalin kerjasama yang baik.
2. Untuk pemilik lahan dan penggarap lahan diharapkan dapat melaksanakan akad kerjasama dengan jelas dan terperinci.
3. Untuk pemilik lahan diharapkan dapat memanfaatkan hasil dari pertanian tersebut dengan baik sedangkan bagi penggarap lahan diharapkan dapat memanfaatkan lahan dan tidak merusak lahan yang digarap.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Al-juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 4* terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI*. cet. 13. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid V*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. cet. Ke-1. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama. *al- Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah. 2015.
- Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ibn Hajjaj, Imam Abu Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah. 1993.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr. 2010.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syari'ah*. Jakarta: IKAPI. 2011.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Zuhailli, Wahbah. *al-Fiqhu Asy-Syafi'i al-Muyassar* edisi Indonesia. terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira. 2012.

Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

<http://kumpulantugaskuliahpertanian.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-pengolahan.html?m=>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/lahan_pertanian

<http://syafaatuletika.blogspot.co.id/2012/06/musaqah-muzaraah-dan-mukhabarah.html?m=1> diakses pada Hari Rabu, Tanggal 04 Januari 2017 pukul 16:55 WIB.

IAIN PURWOKERTO